



**LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 7 Tahun : 2025**

---

**PERATURAN KALURAHAN PACAREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**



2026/05/11 13:24

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO**  
**KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGIDUL**  
**Nomor : 7 Tahun : 2025**

---

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PACAREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 5 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 Tahun 2023 )

2026/05/11 13:24

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 202 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 Badan Permusyawaratan Kalurahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;

2026/05/11 13:25

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2025 Nomor 5);

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	4.345.773.778
2. Belanja Kalurahan	4.259.003.014
Surplus/Defisit	86.770.764
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	278.739.136
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Penyertaan Modal	365.509.900
pengeluaran Pembiayaan	
Selisih Pembiayaan ( a – b)	0
SilPA tahun anggaran berjalan	0

2026/05/11 13:25

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

2026/05/11 13:25

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pacarejo.

Ditetapkan di Pacarejo

pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Pacarejo

pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

EKO YULIANTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMANU  
DESA PACAREJO

Alamat : Kuwon lor Pacarejo , Semanu, Kode Pos 55893

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PACAREJO

DAN

LURAH PACAREJO

Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pacarejo

Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga puluh Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Pacarejo , Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna BPD Kalurahan Pacarejo .Paripurna BPD Pacarejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pacarejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 .Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Pacarejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Pacarejo

Ketua Badan Muskal Pacarejo



Lurah Pacarejo



2026/05/11 13:23